



PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA Btm.

م
يحررنا من حرارا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama *dalam* persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan:

ZUYANDI BIN M. DIAR, umur 33 tahun, agama Islam, NIK 2171082906840001, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Pasir Merah, RT.001, RW.002, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, selanjutnya disebut "**PEMOHON I**"

LIA ANJANI BINTI BUJANG, umur 27 tahun, agama Islam, NIK 2172026805900002, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pasir Merah, RT.001, RW.002, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, selanjutnya disebut "**PEMOHON II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA Btm. tanggal 11 Desember 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Agustus 2015 di Tanjung Kertang, RT.01, RW.01, Kelurahan Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan yang menikahkan Ayah Kandung Pemohon II bernama **Bujang**, warga negara Indonesia, agama Islam, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Salim**, agama

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. Perkara No. 0132/Pdt.P/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan **M. Rasyid**, agama Islam serta mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Jejak dalam usia 32 tahun sedangkan status Pemohon II adalah Janda Cerai Hidup dalam usia 25 tahun;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ; **Nadhifa Nahda binti Zuyandi**, umur 2 tahun. Lahir di Sembulang, 15 November 2015,

4. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/36/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017;

5. Bahwa, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

6. Bahwa, Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama : **Nadhifa Nahda binti Zuyandi**, umur 2 tahun. Lahir di Sembulang, 15 November 2015 adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I **Zuyandi bin M. Diar** dengan Pemohon II **Lia Anjani binti Bujang** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2015 di Tanjung Kertang, RT.01, RW.01, Kelurahan Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. Perkara No. 0132/Pdt.P/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada para Pemohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk mengajukan asal usul anak;

Bahwa, atas nasehat dari Majelis Hakim Pemohon menerimanya, dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA Btm. Tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para Pemohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang asal usul anak, yang tujuan akhirnya agar para Pemohon mengurungkan keinginannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan Pemohon tidak mencabutnya setelah Termohon mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. Perkara No. 0132/Pdt.P/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/KMA/SK/II/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini dilakukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA. Btm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000.00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. Perkara No. 0132/Pdt.P/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **MUJIATI.SE.SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR,

Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.MH

Panitera Pengganti

MUJIATI.SE.SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp331.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. Perkara No. 0132/Pdt.P/2017/PA Btm.